



Kadis Tata Air DKI Diperiksa Seharian

Dugaan Korupsi Proyek Normalisasi Kali Pesanggrahan Rp 32,8 Miliar

PASCA meninggalnya dua tersangka berinisial ABD dan JN terkait kasus korupsi pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Pesanggrahan Rp 32,8 miliar, kini hanya tinggal dua tersangka yang diperiksa intensif penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya, yaitu MD dan HS. Sedangkan satu tersangka lain, MR berstatus buronan ■

Sementara, Kepala Dinas Tata Air DKI Jakarta, Tri Djoko Sri Margianto sepanjang Rabu (8/5) menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan korupsi tersebut. Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Ajie Indra Dwiatma menjelaskan pemeriksaan terhadap Tri Djoko lantaran saat proyek itu berlangsung pada 2013 lalu, dia menjabat sebagai Ketua Panitia Pembebasan Tanah (P2T) sekaligus Wakil Wali Kota Jakarta Selatan.

"Nah, dia (Tri Djoko) yang mengetuai dan membawahi tim P2T yang didalamnya ada unsur BPN (Badan Pertanahan Nasional), camat dan lurah dalam pembebasan lahan," ujarnya di Markas Polda (Mapolda) Metro Jaya, Rabu (8/7). Dijelaskannya juga, Tri Djoko yang juga mantan Bupati Kepulauan Seribu itu diduga kuat mengetahui seluruh rencana dan teknis proyek pembebasan lahan yang menyebabkan kerugian negara Rp 32,8 miliar.

Sebab, saat itu Tri Djoko bersedia mencairkan anggaran untuk dua bidang lahan seluas 9.400 meter persegi dan 8 ribu meter persegi di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Padahal lahan itu milik salah satu BUMD DKI, PT Sarana Jaya, dan bukan milik masyarakat yang mengaku sebagai ahli waris. Karena kedua bidan lahan itu adalah milik negara, maka kedua lahan itu tak perlu dibebaskan.

"Nah, karena posisi lahan itu ada di wilayah dia (Tri Djoko). Maka sudah seharusnya dia tahu tanah itu tanah negara. Jadi kesimpulannya, dia sudah melaksanakan tugas dan kewajibannya waktu itu, sehingga untuk kasus ini seharusnya dia tahu pula," cetus Ajie juga. Namun perwira menengah Polri itu enggan berkomentar saat disinggung kemungkinan status hukum Tri bakal ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka.

"Statusnya dia saat ini masih sebatas saksi dulu. Karena dia pasti akan kami panggil lagi karena masih banyak yang kurang dalam keterangannya," papar Ajie juga. Dia juga mengatakan ada permainan mafia proyek dengan instansi terkait dalam kasus ini, sehingga P2T tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

"Yang harus bertanggung jawab kasus ini adalah P2T. Sebab dalam setiap proyek pembebasan lahan, Pemprov DKI membentuk tim yang bertugas mensurvei objek lahan, melakukan sosialisasi, serta berkoordinasi dengan BPN," paparnya juga. Ajie menambahkan, dalam kasus ini pihaknya juga akan memanggil sejumlah saksi terkait, di antara pejabat BPN yang memastikan lahan itu tidak dalam sengketa.

Termasuk akan memeriksa Kepala Kelurahan Lebak Bulus dan Kepala Kecamatan Cilandak yang menjabat saat proyek itu berlangsung. "Lurah dan camat akan segera diperiksa, karena merekalah yang mengeluarkan surat keterangan tanah tidak sedang dalam sengketa, serta surat keterangan ahli waris," tukas Ajie lagi.

Dalam kesempatan itu, Ajie menjelaskan modus operandi para tersangka dalam menjalankan aksi korupsinya, dengan cara membuat surat girik ke kecamatan setempat dengan tujuan bisa mengklaim kepemilikan kedua bidang lahan seluas 17.400 meter persegi tersebut.

"Modus yang dilakukan adalah dengan membuat surat girik ke kantor kecamatan terlebih dahulu dengan mengklaim bahwa lahan yang akan dibebaskan itu milik ahli waris. Padahal, lahan itu milik BUMD, PT Sarana Jaya. Kemudian lahannya dipatok mahal. Sebenarnya tanahnya itu gak ada harganya karena itu milik pemerintah," tutur Ajie lagi.

Bukan hanya surat girik saja yang dibuat aspal (asli tapi palsu), para tersangka juga membuat dokumen palsu untuk surat ketetapan pajak hasil bumi (SKPHB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), surat keterangan tidak sengketa, termasuk keterangan ahli waris. Tujuannya untuk menguatkan klaim tersebut.

Pengurusan seluruh dokumen itu dilakukan di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga BPN. Usai mengimpun kelengkapan semua dokumen, tersangka lalu menjualnya kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pemprov DKI Jakarta melalui tim P2T. Ajie juga menduga ada kongkalikong



diantara pejabat di Pemprov DKI terkait proyek tersebut.

Salah satu indikasinya, ada seorang tersangka berinisial HS yang diduga mafia proyek mencairkan dana pembebasan lahan, jauh sebelum proyek dimulai. "Dia (HS) ini pemain proyek, sebab kalau DKI punya proyek dia biasanya sudah tahu duluan akan ada pembebasan lahan. Nah, dia ini langsung menghubungi orang yang punya kedekatan hubungan dengan dinas terkait di DKI itu, supaya dia bisa bebasin lahannya duluan," terang Ajie.

Ternyata sebelum proyek dilaksanakan, kedua bidang tanah itu sudah dibebaskan atas dasar klaim kedua tersangka yang sudah meninggal (ABD dan JN) yang mengaku sebagai ahli waris pemilik tanah tersebut.

"Sehingga kemudian dana itu dicairkan ke rekening kedua tersangka yang sudah meninggal itu, yakni ABD dan JN senilai total Rp 32,8 miliar," beber Ajie.

Dia meneruskan, pencairan dana pembebasan lahan itu dilakukan di Bank DKI Cabang Bekasi yang selalu dilakukan di sore hari. "Pencairan uangnya itu selalu cash," cetusnya juga.

Kedua tersangka yang masih hidup itu dijerat Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juncto Pasal 55 KUHP dengan total ancaman hukuman seumur hidup. (ind)